**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 44 TAHUN 2014 SERI E.17**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN**

**TENAGA KERJA ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), maka perlu disusun tata cara perpanjangan IMTA di Kabupaten Cirebon;

1. bahwa tata cara perpanjangan IMTA di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomer 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Seri C.1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
7. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
8. Kartu Izin Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat KITAS adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang datang dengan menggunakan visa kerja atau visa penyatuan keluarga;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
10. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing;
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing;
12. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
13. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
14. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang di sahkan oleh Menteri atau pejabat yang di tunjuk;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
20. TKI Pendamping adalah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang ada di Perusahaan terebut;
21. EPO adalah Exit Premit Only (ijin pergi keluar negeri untuk bekerja).

**BAB II**

**TATA CARA PERPANJANGAN IMTA**

Pasal 2

1. Permohonan perpanjangan IMTA diajukan oleh pemohon kepada bupati melalui dinas, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IMTA yang bersangkutan habis masa berlakunya.
2. Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
3. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
4. Copy IMTA yang masih berlaku;
5. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
6. Copy ijazah Sarjana atau keterangan pengalaman kerja TKA atau sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
7. Copy surat penunjukan TKI pendamping;
8. Bukti pembayaran retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh bupati
9. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
10. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, maka Bupati melalui Dinas menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 3 (Tiga) hari kerja.

Pasal 3

1. IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.

Pasal 4

1. Setelah pemberi kerja tenaga kerja asing memperoleh IMTA wajib menunjuk dan melatih TKI yang dipersiapkan sebagai pengganti tenaga kerja asing
2. Bagi TKI calon pendamping tenaga kerja asing harus memiliki kemampuan keahlian dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

**BAB III**

**PEMBAYARAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi

Pasal 5

1. Setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang IMTA wajib membayar retribusi perpanjangan IMTA kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah atau bank yang ditunjuk.
2. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar U$ 100/bulan/orang.
3. Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai kurun waktu penggunaan tenaga kerja asing.
4. Jika penggunaan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan pembayaran retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh.
5. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing pada rekening Kas Daerah Kabupaten Cirebon di bank yang ditunjuk sebagai penerima retribusi, berdasarkan nilai tukar USD yang berlaku pada saat penyetoran.
6. Bank penerima retribusi setelah menerima setoran dari pemberi kerja tenaga kerja asing mengeluarkan tanda bukti setoran yang dibuat 3 (tiga) masing-masing untuk :
7. Lembar pertama untuk pemberi kerja tenaga kerja asing
8. Lembar kedua untuk kas daerah atau Bank penerima retribusi
9. Lembar ketiga untuk dinas/instansi pengelola izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
10. Tanda bukti retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMTA.
11. Tanda bukti pembayaran retribusi dituangkan dalam bentuk SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

1. Kepala Dinas wajib menunjuk Bendaharawan penerima bukti setoran retribusi perpanjangan IMTA.
2. Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti dan membukukan bukti setoran retribusi dan melaporkan setiap bulannya kepada kepala Dinas.
3. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bendahara penerima melakukan koordinasi dengan bank penerima retribusi untuk memastikan kebenaran bukti setoran retribusi perpanjangan IMTA.

Bagian Kedua

Penarikan Sisa Retribusi

Pasal 7

1. Retribusi yang telah dibayarkan pada Kas Daerah dapat ditarik kembali sisanya jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Tenaga Kerja Asing bersangkutan.
2. Penarikan sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dengan Ketentuan:
3. Bagi perpanjangan IMTA yang telah diterbitkan sisa retribusi yang telah dibayar pada Kas Daerah dapat ditarik kembali dari waktu yang belum dipakai.
4. Bagi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang membayar retribusi, dan belum diterbitkan IMTA nya dapat ditarik kembali retribusinya dari dana yang telah dibayarkan.
5. Pencairan penarikan sisa retribusi dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan, yaitu :
6. Mengajukan surat permohonan pengambilan sisa retribusi
7. Melampirkan bukti setor retribusi asli
8. Melampirkan bukti pencabutan IMTA
9. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas mengeluarkan surat keterangan penarikan sisa retribusi kepada Kas Daerah.
10. Kas Daerah berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya mengembalikan retribusi sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat keterangan dari dinas.
11. Permohonan penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikabulkan setelah syarat-syarat dipenuhi dengan dikeluarkannya surat pencabutan IMTA atas nama Tenaga Kerja Asing yang telah EPO.
12. Permohonan retribusi yang terlambat diajukan penarikannya, tidak bisa dipenuhi walaupun tanggal bukti EPO sebelum tanggal jangka waktu IMTA habis masa berlakunya, yaitu setelah melewati 3 (tiga) bulan sejak surat pencabutan IMTA diterbitkan.
13. Kepulangan Tenaga Kerja Asing dengan Bukti EPO yang tidak dilaporkan kepada dinas sampai habis masa berlakunya IMTA, maka dianggap IMTA masih digunakan dan Tenaga Kerja Asing dianggap masih bekerja, dan sisa retribusinya tidak dapat ditarik kembali.

**BAB IV**

**PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/SURAT PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS**

Pasal 8

1. Dalam hal wajib retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan SKRD tidak atau kurang dibayar, maka dikenakan wajib bayar/utang retribusi yang tertuang dalam SKRDKBT.
2. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
4. Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
5. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh dinas.

Pasal 9

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
2. Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran utang retribusi.
3. Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan pemasukan bagi Kas Daerah.

**BAB V**

**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA**

Pasal 10

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
2. Kepala dinas menyampaikan surat rekomendasi kepada Bupati tentang penghapusan piutang retribusi perpanjangan IMTA.
3. Bupati dengan kewenangannya setelah menerima rekomendasi kepala dinas membuat penetapan penghapusan piutang retribusi perpanjangan IMTA.
4. Kepala Dinas setelah menerima penetapan penghapusan piutang retribusi perpanjangan IMTA segera menyampaikannya kepada wajib retribusi.

**BAB VI**

**PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF**

Pasal 11

1. Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi perpanjangan IMTA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 Juli 2014

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 44 SERI E.17